

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM MENJALANKAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012

Stephen Richardo¹
Bismar Nasution²
Windha³

ABSTRACT

As a legal subject who support the rights and obligations, one of the Corporate obligations as set forth in the Limited Liability Company Act and Rule The exercise is about social responsibility. The main issues to be discussed in this paper include how the implementation of CSR in Indonesia, how the legal responsibilities of directors and CSR according Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 and how the responsibilities of directors in implementing CSR according to Government Regulation No. 47 Year 2012.

This writing applies method of normative legal research with data collection Library Studies (Research Library), by examining library materials or secondary data form the primary legal materials relevant regulations, secondary legal materials related documents and legal materials tertiary which is a clue to primary and secondary legal materials. Secondary data has been compiled is then analyzed using deductive and inductive methods to obtain conclusions.

The conclusion of this paper is the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia is based on the Limited Liability Companies Act No. 40 of 2007 and Government Regulation No. 47 Year 2012 and legislation related. The legal relationship between responsibility and CSR directors pursuant to the Limited Liability Companies Act No. 40 of 2007 is the director responsible for the management and maintenance of the company as well as in the implementation of CSR as mandated by Article 74 of the Limited Liability Company Act. Responsibilities of directors in carrying out CSR according to Government Regulation No. 47 Year 2012 is that CSR is the responsibility of the directors, organ company which has overall responsibility for the management company, and has the authority to represent the company, to be followed with respect to the annual work plan and the appropriateness and reasonableness and reporting.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Direksi, dan *Corporate Social Responsibility*.

¹Nama Penulis

²Dosen Pembimbing I

³Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

PT sebagai badan hukum berbeda dengan badan hukum lainnya. Sebagai badan hukum PT memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa PT menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam perspektif historis, hanya orang perseorangan sajarah yang memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum. Orang perseorangan secara (*natuurlijke persoon*) secara alamiah diterima sebagai subjek hukum oleh karena memiliki kehendak, dapat merealisasikan kehendaknya dalam tindakan yang bersifat konkrit, memiliki kelengkapan untuk merealisasikan kehendak, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, pengertian subjek hukum yang semula hanya mencakup orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) mengalami perluasan, dengan memasukkan badan hukum sebagai subjek hukum buatan (*artificial legal entity*). Perluasan cakupan tersebut memiliki arti penting untuk menopang dan sekaligus mengakomodasi aktivitas ekonomi yang mengalami perkembangan pesat.⁴ Sebagai subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban maka salah satu kewajiban dari Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya adalah mengenai tanggung jawab sosial.

Salah satu perdebatan yang muncul berkaitan dengan CSR adalah antara sifat sukarela atau wajib dan bagaimanakah pelaksanaannya. Perusahaan lebih cenderung bersetuju bahwa CSR dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun ada pendapat yang menyatakan

bahwa kewajiban yang bersifat sukarela adalah *contradicto interminis*. Yang benar adalah kewajiban harus dilaksanakan. Ini berarti CSR merupakan kewajiban yang mengikat bagi perusahaan untuk melaksanakannya.⁵

Namun demikian dari sisi lain makna kesukarelaan dapat dilihat dari perspektif lain. Yang dimaksud dengan kesukarelaan adalah ketika perusahaan menjalankan CSR tidak perlu dengan regulasi atau bersifat *beyond regulation*. Jadi apa yang sudah diatur oleh pemerintah harus dipatuhi dulu sepenuhnya, kemudian perusahaan menambahkan lagi hal-hal positif yang tidak diatur. Semakin banyak hal positif yang dilakukan perusahaan, padahal itu tidak diharuskan oleh pemerintah, maka kinerja CSR perusahaan dianggap semakin tinggi.⁶

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut yakni bagaimana pelaksanaan CSR di Indonesia, bagaimana hubungan hukum tanggung jawab direksi dan CSR menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan bagaimana tanggung jawab direksi dalam menjalankan CSR menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

METODE PENELITIAN

A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang dan

⁵*Op.Cit.*, Tri Budiyono, hal. 112

⁶Jalal, Pamadi Wibowo dan Sonny Sukada, *Regulasi CSR dalam Hasil Sinkronisasi dengan UU Perseroan Terbatas*, <http://www.csrindonesia.com/data/artikel/20070717110541-a.pdf> diakses pada Tanggal 2 Juli 2012

⁴*Ibid*

mendeskrripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. SUMBER DATA

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang yang terkait; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. ANALISIS DATA

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN CSR DI INDONESIA

Hakikatnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan (CSR) telah banyak diterapkan oleh perusahaan secara *voluntary*. CSR dilakukan berdasarkan kesadaran perusahaan untuk keberlanjutan usahanya, sehingga CSR harus menjadi bagian dari strategi perusahaan. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan penting mengapa kalangan dunia usaha merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan usahanya:⁷

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Hubungan masyarakat dan kalangan bisnis seharusnya merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.
3. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang juga dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* atau CSR berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PT adalah komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun pengaturan CSR di dalam Pasal 74 UU PT adalah sebagai berikut :

⁷ *Ibid*

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai suatu perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemahaman lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang mencakup kondisi fisik alam, manusia dan perilakunya. Sedangkan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b adalah sebagai berikut : "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Undang-Undang ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan tersebut diatas dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, CSR sendiri bersifat wajib, dalam pelaksanaannya perusahaan juga harus mengacu kepada semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain UU PPLH, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaan CSR.

B. HUBUNGAN HUKUM TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN CSR MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007

Hubungan hukum adalah hubungan antar sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, baik antara subjek hukum dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan

benda, dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban.⁸

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian direksi yakni organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan pengertian tersebut, direksi memiliki dua fungsi utama, fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi representasi (perwakilan). Fungsi pertama dan fungsi kedua pada dasarnya bersifat saling melengkapi. Fungsi pertama menempatkan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan, maka pada dirinya harus dilengkapi otoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan (perbuatan) hukum. Dengan kata lain, ia harus dapat bertindak sebagai subjek hukum.⁹Fungsi kedua yaitu fungsi representasi sejatinya menjadi perwujudan subjek hukum yang melekat pada perseroan sebagai subjek hukum (*legal entity atau rechtspersoon*).¹⁰

Sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 1.

⁸www.consumptive.net/2011/11/pengertian-hukum-definisi-hukum-menurut.html, diakses pada tanggal 3 Februari 2013

⁹Tri Budiono, *Hukum Perusahaan* (Salatiga: Griya Media, 2011), hal. 117

¹⁰*Ibid.*, hal. 117

Kemudian Pasal 97 UU PT mengatur direksi agar bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perseroan. Tanggung jawab tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya memikul tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan. Apabila perseroan memiliki direksi lebih dari satu orang, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Namun demikian anggota direksi akan dibebaskan beban tanggung jawab tersebut, apabila dapat membuktikan :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan

Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan perseroan menderita kerugian. Gugatan ini dilakukan untuk dan atas kepentingan perseroan.

Sedikitnya terdapat empat pola atau model pelaksanaan *corporate social responsibility* yang umumnya diterapkan di Indonesia, antara lain:¹¹

¹¹*Ibid.*, hal. 117.

1. Melalui keterlibatan langsung. Program CSR diselenggarakan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan sosial ataupun menyerahkan bantuan-bantuan secara langsung kepada masyarakat.
2. Melalui yayasan ataupun organisasi sosial
3. Bermitra dengan pihak lain. CSR dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak lain baik itu lembaga sosial ataupun organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, instansi pendidikan dan lain sebagainya. Kerjasama ini dibangun dalam mengelola seluruh kegiatan maupun pengelolaan dana.
4. Bergabung dalam konsorsium. Mendukung ataupun menjadi anggota lembaga sosial yang berbasis pada tujuan sosial.

Corporate social responsibility ini dapat dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi *human resource development* atau *public relations*. *Corporate social responsibility* bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan, namun tetap bertanggungjawab kepada *Chief Executive Officer* (CEO) atau kepada dewan direksi. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) melalui kerjasama dengan mitra lain seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan.¹² Hal ini juga sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab dari direksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 5 UU PT.

Dengan demikian hubungan tanggung jawab direksi dengan pelaksanaan *corporate social responsibility* adalah hubungan hukum

yang didasarkan oleh undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban direksi dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan termasuk melaksanakan program CSR. Tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan yang juga merupakan kepentingan perusahaan ini wajib dilaksanakan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik.

Hubungan hukum ini juga dapat dilihat dari status direksi di dalam suatu perseroan. Direksi di satu sisi, diperlakukan sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan, dan di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan perseroan, dalam hubungan atasan-bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.¹³ Sebaliknya direksi haruslah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, termasuk juga pelaksanaan CSR perseroan.

C. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM MENJALANKAN CSR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012

Setidaknya ada tujuh hal termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang

¹²Made Sudana dan Putu Ayu Arlindania, *Hukum Jurnal Manajemen dan Terapan*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, April 2011)

¹³Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)

Yudhoyono pada 4 April 2012. Penerbitan Peraturan Pemerintah ini adalah amanat dari Pasal 74 ayat (4) UU PT. Pertama, mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu sendiri. Berlakunya Peraturan Pemerintah ini menjadikan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan CSR menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Kedua, aturan Peraturan Pemerintah ini menyatakan seperti Pasal 3 ayat (2) kewajiban CSR dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan mengenai kalimat “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” dan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam”. Kalimat pertama, seperti pada bagian penjelasan Pasal 3, adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan penjelasan kalimat kedua, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan penjelasan “berdasarkan undang-undang”, adalah segala undang-undang beserta peraturan pelaksana mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ditambah, etika menjalankan perusahaan lain seperti termuat dalam peraturan

perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Ketiga, CSR dilaksanakan oleh direksi perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan setelah disetujui dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Demikian Pasal 4 ayat (1) dan pada ayat (2) rencana kerja tahunan memuat rencana kerja kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk CSR.

Keempat, penyusunan dan penetapan rencana kerja tahunan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, diharuskan untuk memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Realisasi anggaran guna CSR diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Kelima, pelaporan kegiatan CSR, seperti Pasal 6, dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Kemudian dipertanggungjawabkan pada RUPS. Kemudian, hal keenam, seperti termuat dalam Pasal 7 menyatakan perseroan yang tidak melakukan kegiatan CSR dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya yaitu segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Sebaliknya, isu ketujuh dalam PP ini, terutama Pasal 9 mengamanatkan agar perseroan yang telah melaksanakan CSR dapat diberi penghargaan oleh instansi berwenang. Dari

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tersebut dapat dilihat bahwa CSR merupakan tanggung jawab direksi untuk dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari pasal 4 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 98 UU PT mengatur fungsi *representative* direksi. Direksi mewakili perseroan baik di depan maupun di luar pengadilan sebagai *persona standi in judico*. Pada dasarnya fungsi *representative* ini melekat pada setiap anggota direksi, kecuali anggaran dasar perseroan mengatur lain. Pada dasarnya kekuasaan dari fungsi representatif tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat. Namun demikian UU PT, anggaran dasar dan Keputusan RUPS memungkinkan untuk mengatur lain. Dalam pengaturan lain tersebut ditentukan dalam RUPS, maka keputusan RUPS tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU PT dan/atau anggaran dasar perseroan

Dengan adanya pengaturan CSR dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut maka jelaslah konsep CSR yang semulanya hanya merupakan kewajiban moral saja menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum khususnya bagi perseroan yang menjalankan bidang usahanya kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam.¹⁴ Maka, direksi sebagai organ perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, dan memiliki kewenangan mewakili perseroan termasuk juga dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.¹⁵

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Kewajiban direksi membuat laporan tahunan telah diperintahkan juga oleh Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.

Di Indonesia sudah banyak perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosialnya dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR dalam laporannya semakin bertambah. Demikian juga dengan jumlah dan jenis informasi CSR yang diungkapkan semakin meningkat. Hal ini didukung dengan aturan Pasal 74 UU PT yang mewajibkan semua perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan CSR.

Laporan Tahunan dapat memberikan informasi bagi pihak luar khususnya investor

¹⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5122/1/09E01951.pdf> yang diakses pada tanggal 25 Februari 2013

¹⁵http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unu-d-701-tesis.prami.pdf yang diakses pada tanggal 25 Februari 2013

sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Melalui laporan tahunan dapat diketahui kinerja perusahaan baik dalam bidang keuangan maupun non-keuangan, termasuk di dalamnya mengungkapkan informasi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari informasi yang didapat dari laporan tahunan tersebut, investor akan memberikan reaksi yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham. Laporan tahunan baru akan dipublikasi beberapa bulan setelah akhir periode, oleh karena itu reaksi investor yang ditunjukkan oleh adanya perubahan harga saham baru akan terjadi sebelum dan sesudah pengumuman laporan tahunan tersebut.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya akibat hukum yang memaksa menimbulkan konsekuensi dari kewajiban melaksanakan CSR yang apabila tidak dilaksanakan akan diberi sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi yang diberikan pun beraneka ragam dengan memperhatikan hukum positif yang sudah ada sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang CSR Pasal 7 dan penjelasannya yakni peraturan perundang – undangan berkaitan dengan sumber daya alam seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam artian bahwa pengaturan maupun sanksi yang akan diterapkan tidak menjadi *overlapping* dengan aturan-aturan yang sudah ada. Sanksi yang diterapkan secara umum berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana.¹⁶

Dengan demikian, CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi. Penanam modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing tidak dibenarkan hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait, tetapi harus tunduk dan mentaati ketentuan CSR sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui pelaksanaan CSR. CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis..

¹⁶<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22247/3/Chapter%20II.pdf> yang diakses pada Tanggal 25 Februari 2013.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia adalah berdasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Dalam melaksanakan CSR perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam harus membuat anggaran dan perhitungan sebagai biaya perseroan serta dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan CSR juga wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan apabila perseroan tidak melaksanakan CSR maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hubungan hukum antara tanggung jawab direksi dan CSR menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah bahwa direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perseroan termasuk juga dalam hal pelaksanaan CSR seperti yang diamanatkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab tersebut juga merupakan wujud dari prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin pertanggungjawaban direksi.

3. Tanggung jawab direksi dalam menjalankan CSR menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 adalah bahwa CSR merupakan tanggung jawab direksi, organ perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, dan memiliki kewenangan mewakili perseroan, untuk dijalankan dengan memperhatikan rencana kerja tahunan serta kepatutan dan kewajaran dan pelaporannya. Dengan adanya pengaturan CSR dalam Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan pemerintah tersebut maka jelaslah konsep CSR yang semulanya hanya merupakan kewajiban moral saja menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum khususnya bagi perseroan yang menjalankan bidang usahanya kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Perlunya sosialisasi secara aktif dalam pemberian informasi sebagai pembelajaran bagi pelaku bisnis dan masyarakat luas agar dalam menjalankan tanggung jawab sosial (CSR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas wajib juga diperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.
2. Hendaknya dalam menyusun peraturan terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang akan datang dapat mengadopsi standar-standar internasional seperti ISO

26000 dan menetapkan sanksi yang sesuai dilaksanakannya CSR tersebut.
dengan pelanggaran atas tidak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.: Kep-216/MPBUMN/ 1999 Tanggal 28 September 1999 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

Republik Indonesia, Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per- 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Jurnal

Made Sudana dan Putu Ayu Arlindania. *Hukum Jurnal Manajemen dan Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*, April 2011.

Yosefa Sayekti dan Ludovious Sensi wondabio, *Warta ekonomi*, Jakarta: 2007.

Website

Pengertian Hukum . www.consumptive.net/2011/11/pengertian-hukum-definisi-hukum-menurut.html
(diakses tanggal 02 Oktober 2012).

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5122/1/09E01951.pdf>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5122/1/09E01951.pdf>.

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-701-tesis.prami.pdf.